

Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (untuk Penanganan *Cyber Bullying*) dengan Perspektif *Problem Tree Analysis*

Ira Febriana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Shifa Intan Rahma

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Abstract. Acts of cyberbullying are increasingly common in Indonesia. Whatsapp, Instagram and Facebook were identified as the top three social media platforms used by perpetrators to commit cyberbullying. Law Number 1 Year 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) provides the legal basis for addressing cyberbullying in Indonesia. Although the ITE Law provides a strong legal basis for dealing with cyberbullying, there are still challenges in its implementation. The method used in this research is a literature study by tracing various literature related to the analysis of the ITE Law, and handling cyberbullying. In addition, the author also analyzes the problem using the problem tree analysis method. In this study, it was found that the ITE Law has provided a clear legal framework for handling cyberbullying, but in its implementation it still faces several obstacles, such as the legal process is often slow and bureaucratic, there is a misalignment between central and regional regulations, and people who do not understand the provisions of the ITE Law and how to report cyberbullying cases. So that in handling cyberbullying, the active role of various parties is still needed, including the government, educational institutions, families, and digital platforms.

Keywords: Public Policy, Cyberbullying, ITE Law

Abstrak. Tindakan *cyberbullying* semakin sering terjadi di Indonesia. Whatsapp, Instagram, dan Facebook diidentifikasi sebagai tiga platform media sosial teratas yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum dalam menangani *cyberbullying* di Indonesia. Meskipun UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani *cyberbullying*, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menelusuri beragam literatur yang berhubungan dengan analisis UU ITE, dan penanganan *cyberbullying*. Selain itu penulis juga menganalisis permasalahan menggunakan metode *problem tree analysis*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa UU ITE sudah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani *cyberbullying*, namun dalam implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti proses hukum sering kali lambat dan birokratis, adanya ketidakselarasan antara regulasi pusat dan daerah, dan masyarakat yang kurang paham tentang ketentuan UU ITE dan bagaimana melaporkan kasus *cyberbullying*. Sehingga dalam penanganan *cyberbullying* masih diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan platform digital.

Kata kunci: Kebijakan Publik, *Cyberbullying*, UU ITE

PENDAHULUAN

Pada era teknologi modern, tindakan *cyberbullying* menjadi semakin sering terjadi. Perilaku berbahaya ini dapat terjadi di berbagai platform online, seperti media sosial, ruang obrolan, platform game, dan ponsel. Korban *cyberbullying* sering kali menerima ancaman, intimidasi, pelecehan, dan penghinaan melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya. Meluasnya penggunaan teknologi digital, ketidakmampuan seseorang dalam menerima perbedaan persepsi, serta merasa aman dibalik identitas yang tidak diketahui orang

lain, dan sebab-sebab lainnya telah berkontribusi terhadap maraknya *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif bagi korban, seperti hilangnya motivasi untuk beraktivitas, kurangnya rasa percaya diri, depresi, melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri, bahkan dalam kasus terburuk dapat membuat korban bunuh diri.

Asriani, Yulianti, dkk (2021) mengungkapkan bahwa *cyberbullying* adalah masalah yang umum di kalangan remaja Indonesia. Whatsapp, Instagram, dan Facebook diidentifikasi sebagai tiga platform media sosial teratas yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Menariknya, survei ini juga menemukan bahwa siswa sekolah menengah atas lebih cenderung terlibat dalam pencemaran nama baik dan pengucilan, dengan laki-laki lebih banyak terlibat dalam pelecehan dan pengucilan, dan perempuan lebih banyak terlibat dalam perilaku mencemarkan nama baik. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja dapat menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 46 anak merupakan korban *bullying* di media sosial, dan 13 anak merupakan pelaku *bullying* di media sosial. Angka tersebut menunjukkan betapa meresahkannya suatu media sosial, dimana anak-anak tidak hanya menjadi sasaran kekerasan verbal dan psikologis, namun juga terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain.

Selebgram Luluk Nuril menjadi sorotan karena tindakannya melakukan *cyberbullying* terhadap siswi SMK yang sedang melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di sebuah toko swalayan. Luluk Nuril mengunggah video saat sedang memarahi siswi magang tersebut di platform TikTok. Dalam video tersebut, Luluk Nuril tampak tak terima saat siswi magang tersebut memberi tahu soal pembatalan barang, padahal perihal tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan oleh toko swalayan tersebut. Menurut Luluk, siswi magang tersebut menyepelkan dirinya yang bisa membeli barang puluhan juta. Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, korban tak lagi mau ditempatkan di bagian yang berhubungan dengan *customer*. Hal tersebut adalah bukti bahwa korban telah kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melihat efek buruk dari tindakan tersebut, KPAI berharap agar proses hukum terus berjalan sesuai kadar kesalahan. Pada akhirnya, Luluk Nuril meminta maaf kepada korban dan mengakui perbuatannya merugikan sejumlah pihak.

Seorang anak Sekolah Dasar (SD) kelas V di Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal karena alami depresi usai menjadi korban perundungan teman-temannya. Korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam menggunakan ponsel dan disebar melalui media sosial.

Kasus tersebut merupakan tindakan *cyberbullying* karena berawal dari pembiaran dari kasus perundungan sebelumnya pada korban, sehingga menyebabkan tindakan pelaku semakin parah. Namun, pelaku tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tuanya atas dasar UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perundungan Anak dan upaya diversi dalam menangani kasus perundungan ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum dalam menangani *cyberbullying* di Indonesia. UU ITE memuat beberapa pasal yang mengatur *cyberbullying*. Mulai dari pencegahan, penindakan, hingga penuntutan terhadap pelaku dan korban. Meskipun UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani *cyberbullying*, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan *Problem Tree Analysis* untuk menganalisis permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani *cyberbullying*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang mencari referensi melalui beragam bacaan (literatur) seperti jurnal, artikel ilmiah, dan referensi-referensi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri beragam literatur yang berhubungan dengan analisis UU ITE, dan penanganan *cyberbullying*. Tujuan dari studi literatur adalah agar penulis dapat menemukan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti juga untuk mengkaji teori-teori yang bersangkutan dengan topik pembahasan yang diangkat. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode *problem tree analysis* untuk menganalisis permasalahan dari UU ITE dalam penanganan *cyberbullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah *Cyberbullying* dalam Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024

Cyberbullying merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengintimidasi, mengancam, mempermalukan, atau melecehkan individu lain. Bentuk-bentuk *cyberbullying* termasuk penghinaan, penyebaran rumor, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, serta pengucilan di platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Menurut Indrayani & Johansari (2019), perilaku ini sering terjadi di kalangan remaja, dengan laki-laki lebih sering terlibat dalam pelecehan dan pengucilan, sementara perempuan lebih banyak

terlibat dalam pencemaran nama baik. Dampak negatif *cyberbullying* sangat serius, termasuk hilangnya rasa percaya diri, depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Korban juga bisa mengalami penurunan prestasi akademik dan isolasi sosial. Sebagai contoh, kasus Luluk Nuril yang memarahi seorang siswi magang di TikTok menunjukkan bagaimana korban kehilangan kepercayaan diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan pelanggan setelah menjadi sasaran *cyberbullying*. Kasus Luluk Nuril merupakan contoh nyata dampak buruk dari *cyberbullying* (DPR, 2023). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 mencatat 46 anak menjadi korban dan 13 anak menjadi pelaku bullying di media sosial, menunjukkan betapa meresahkannya situasi ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan untuk mengatur aktivitas di dunia maya dan melindungi pengguna teknologi digital di Indonesia. Pada tahun 2024, UU ini direvisi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, seiring dengan meningkatnya kasus-kasus tersebut. Revisi UU ITE bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani *cyberbullying*, mencakup pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Sasaran utamanya adalah melindungi korban, menindak pelaku dengan tegas, dan mengurangi angka *cyberbullying* melalui edukasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai hambatan. Proses hukum sering kali lambat dan birokratis, yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* menjadi kurang efektif. Selain itu, adanya ketidakselarasan antara regulasi pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam penerapan yang konsisten. Banyak masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua, masih kurang paham tentang ketentuan UU ITE dan bagaimana melaporkan kasus *cyberbullying*. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban pengguna internet membuat banyak korban ragu untuk melaporkan insiden yang mereka alami.

Penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi personel maupun teknologi. Namun, banyak institusi penegak hukum di Indonesia masih kekurangan sumber daya ini, sehingga menghambat proses penanganan kasus secara optimal. Pelatihan khusus dan peningkatan kapabilitas teknis penegak hukum sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah berada di jalur yang benar, masih diperlukan berbagai perbaikan dan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penanganan *cyberbullying* di Indonesia. Upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan platform digital menjadi kunci dalam mengatasi

masalah ini secara menyeluruh. Upaya ini harus mencakup edukasi digital yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2024 dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk cyberbullying.


Analisis Problem Tree (Pohon Permasalahan)

Cyberbullying di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dengan akar masalah yang mendalam. Menurut Indrayani & Johansari (2019), *cyberbullying* adalah masalah yang signifikan di kalangan remaja Indonesia, terutama di platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk memahami masalah ini secara lebih komprehensif, diperlukan analisis yang mencakup berbagai faktor penyebab dan dampaknya. Masalah *cyberbullying* dapat ditelusuri ke sejumlah akar penyebab yang terbagi dalam faktor sosial dan budaya, teknologi, dan regulasi. Budaya permisif terhadap bullying merupakan salah satu akar masalah utama. Di banyak komunitas, perilaku bullying seringkali tidak dianggap serius dan bahkan diterima sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Budaya ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan dan bahkan mendorong terjadinya *cyberbullying*. Kurangnya edukasi tentang etika digital juga berkontribusi besar. Banyak individu, khususnya remaja, tidak memahami batasan-batasan yang seharusnya ada dalam komunikasi *online*. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa berdampak serius pada orang lain. Anonimitas yang diberikan oleh internet juga merupakan faktor kunci dalam maraknya *cyberbullying*. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), teknologi memungkinkan pelaku untuk bersembunyi di balik identitas palsu, sehingga mereka merasa aman untuk melakukan tindakan *bullying* tanpa takut dikenali atau dihukum. Kemudahan akses teknologi digital juga memainkan peran penting. Hampir semua orang, termasuk anak-anak, memiliki akses mudah ke perangkat digital dan internet, yang membuat mereka lebih rentan terhadap *cyberbullying*. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua memperburuk situasi ini. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memantau aktivitas *online* anak-anak mereka, sehingga mereka tidak menyadari ketika anak-anak mereka menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*. Dari sisi regulasi, meskipun UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum untuk menangani *cyberbullying*, implementasinya masih lemah. Banyak kasus *cyberbullying* yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan dalam regulasi dan hukuman juga menjadi masalah. Beberapa pasal dalam UU ITE mungkin tidak cukup jelas dalam mendefinisikan tindakan *cyberbullying* atau tidak memberikan panduan yang cukup bagi penegak hukum untuk menanganinya secara efektif.

Dari berbagai akar masalah tersebut, masalah utama yang muncul adalah tingginya insiden *cyberbullying* di kalangan remaja dan anak-anak. Data dari KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saja, terdapat 46 anak yang menjadi korban *bullying* di media sosial dan 13 anak yang menjadi pelaku. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* adalah masalah yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian lebih.

Cyberbullying memiliki dampak yang luas, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak langsung dari *cyberbullying* pada individu sangatlah merusak. Korban sering mengalami trauma psikologis dan emosional yang mendalam. Kasus selebgram Luluk Nuril yang melakukan *cyberbullying* terhadap siswi magang adalah contoh nyata bagaimana korban kehilangan rasa percaya diri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Penurunan prestasi *akademik* dan motivasi juga merupakan dampak umum, karena korban merasa tertekan dan terganggu oleh tindakan *bullying* yang mereka alami. Secara sosial, tingginya insiden *cyberbullying* mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku *cyberbullying* tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sistem hukum dalam melindungi mereka. Selain itu, *cyberbullying* juga meningkatkan ketakutan dan ketidakamanan di ruang digital. Orang-orang menjadi lebih waspada dan takut untuk berinteraksi secara bebas di media sosial atau platform digital lainnya karena khawatir akan menjadi korban *bullying*.

Analisis pohon permasalahan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi *cyberbullying* secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya harus dilakukan tidak hanya dalam meningkatkan *regulasi* dan penegakan hukum, tetapi juga dalam mengubah budaya sosial yang permisif terhadap *bullying* dan meningkatkan edukasi tentang etika digital. Anonimitas dan kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran orang tua. Dengan demikian, masalah *cyberbullying* dapat ditangani secara lebih efektif dan komprehensif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi remaja dan anak-anak yang rentan terhadap perilaku berbahaya ini.



Gambar 1. Problem Tree Analysis

Implementasi Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam Penanganan Cyberbullying

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani *cyberbullying* melalui berbagai inisiatif dan kebijakan strategis. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan adalah edukasi digital yang komprehensif. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Program edukasi ini meliputi pemahaman tentang risiko *cyberbullying*, cara melindungi diri, serta bagaimana melaporkan insiden *bullying* yang terjadi di dunia maya. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengadakan kampanye nasional melawan *cyberbullying*. Kampanye ini dapat berbentuk iklan layanan masyarakat, seminar, dan workshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif *cyberbullying* dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahannya. Pelatihan khusus untuk penegak hukum juga merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan ini. Penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* secara efektif. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang teknologi digital, teknik *investigasi online*, serta pemahaman mendalam tentang peraturan hukum yang terkait dengan *cyberbullying*. Dengan demikian, penegak

hukum dapat lebih responsif dan efisien dalam menangani laporan *cyberbullying* dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam upaya mencegah dan menangani *cyberbullying*. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam kurikulum sekolah. Menurut berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Eryandi (2023), pendidikan etika digital di sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Melalui kurikulum yang terstruktur, siswa dapat diajarkan tentang dampak negatif *cyberbullying*, cara menggunakan teknologi secara bijak, dan bagaimana menjadi pengguna internet yang baik. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan program konseling dan dukungan bagi korban *cyberbullying*. Konselor sekolah perlu dilatih untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* dan memberikan dukungan psikologis kepada korban. Program konseling ini tidak hanya membantu korban pulih dari trauma, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Dengan adanya dukungan yang tepat, korban *cyberbullying* dapat merasa lebih aman dan didukung dalam lingkungan sekolah.

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka. Menurut penelitian, banyak insiden *cyberbullying* yang terjadi akibat kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan *cyberbullying* dengan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas *online* anak-anak mereka. Orang tua harus memahami *platform* media sosial yang digunakan oleh anak-anak mereka dan mengetahui cara mengatur privasi dan keamanan akun. Selain itu, edukasi orang tua tentang bahaya dan tanda-tanda *cyberbullying* sangat penting. Orang tua harus mampu mengenali tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*, seperti perubahan perilaku yang mendadak, penurunan prestasi akademik, atau penarikan diri dari aktivitas sosial. Dengan pengetahuan ini, orang tua dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi anak-anak mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial adalah aspek krusial dalam menangani *cyberbullying*. Pemerintah perlu mendorong platform media sosial untuk memperkuat kebijakan anti-*cyberbullying* dan menerapkan mekanisme yang efektif untuk menangani laporan *cyberbullying*. Platform digital harus memiliki alat dan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah *cyberbullying* secara otomatis, seperti filter kata-kata kasar dan fitur pelaporan yang mudah digunakan. Kerjasama ini dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan ramah bagi pengguna, khususnya anak-anak dan remaja.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, perlu ada mekanisme monitoring yang efektif. Pemerintah harus membangun sistem monitoring yang dapat mengumpulkan data tentang insiden *cyberbullying*, respon dari penegak hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Data ini akan sangat berguna untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan juga sangat penting. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas edukasi digital, kampanye anti-*cyberbullying*, serta pelatihan penegak hukum. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat menyesuaikan dan memperbaiki strategi yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani *cyberbullying*.

Dengan demikian, implementasi kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan *cyberbullying* memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan platform digital. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi semua pengguna, khususnya anak-anak dan remaja.

KESIMPULAN

UU ITE sudah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani *cyberbullying*, namun dalam implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti proses hukum sering kali lambat dan birokratis, yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* menjadi kurang efektif. Selain itu, adanya ketidakselarasan antara regulasi pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam penerapan yang konsisten. Banyak masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua, masih kurang paham tentang ketentuan UU ITE dan bagaimana melaporkan kasus *cyberbullying*. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban pengguna internet membuat banyak korban ragu untuk melaporkan insiden yang mereka alami.

Dalam implementasi kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan *cyberbullying* masih diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan platform digital. Pemerintah perlu membuat program edukasi yang meliputi pemahaman tentang risiko *cyberbullying*, cara melindungi diri, serta bagaimana melaporkan insiden *bullying* yang terjadi di dunia maya. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan program konseling dan dukungan bagi korban *cyberbullying*, dan juga diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, perlu ada mekanisme evaluasi yang mencakup penilaian terhadap efektivitas

edukasi digital, kampanye anti-*cyberbullying*, serta pelatihan penegak hukum. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat menyesuaikan dan memperbaiki strategi yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani *cyberbullying*. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi semua pengguna, khususnya anak-anak dan remaja.

REFERENSI

- Asriani, D. D., Yulianti, K. Y., Priwati, A. R., Kirana, A. P., Darmawan, P., & Kusumaningtyas, A. P. (2021). Teenager-related cyberbullying case in Indonesia. *Center for Digital Society*, 8-9.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, September 8). Arogansi gaya hedonistik istri oknum polisi harus ditindak sebelum viral. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46387/t/Arogansi%20Gaya%20Hedonistik%20Istri%20Oknum%20Polisi%20Harus%20Ditindak%20Sebelum%20Viral>
- Eryandi. (2023). Integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan karakter di era digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*.
- Ikhsanudin, A. (2023, September 7). KPAI: Luluk Nuril lakukan cyberbullying, korban hilang percaya diri. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>
- Indrayani, S. A., & Johansari, C. A. (2019). Cyberbullying use on teenage artists and its implications on increasing awareness of bullying. *Litera*, 275-296.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Laporan tahunan KPAI: Kasus bullying di media sosial. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021, Mei 18). Data kasus perlindungan anak 2016 – 2020. Retrieved from <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 1073.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). *Cyberbullying: Bullying in the digital age*. John Wiley & Sons.
- Law, D. M., Shapka, J. D., Hymel, S., Olson, B. F., & Waterhouse, T. (2012). The changing face of bullying: An empirical comparison between traditional and internet bullying and victimization. *Computers in Human Behavior*, 226-232.
- Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B. E., Frisén, A., Berne, S., Ortega-Ruiz, R., . . . Smith, P. K. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 455-463.

- Navarro, R., Yubero, S., & Larrañaga, E. (2015). Psychosocial risk factors for involvement in bullying behaviors: Empirical comparison between cyberbullying and social bullying victims and bullies. *School Mental Health*, 235-248.
- Pabian, S., & Vandebosch, H. (2014). Using the theory of planned behaviour to understand cyberbullying: The importance of beliefs for developing interventions. *European Journal of Developmental Psychology*, 463-477.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2015). Measuring cyberbullying: Implications for research. *Aggression and Violent Behavior*, 69-74.
- Pereira, N., Ferreira, P., Simão, A. M., Paulino, P., Oliveira, S., & Mora-Merchán, J. A. (2021). Aggressive communication style as predictor of cyberbullying, emotional well. *Educational Psychology*.
- Priwati, A. R. (2020). *Pelampung di derasnya arus informasi: Riset-riset cyberpsychology*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Rao, T. S., Bansal, D., & Chandran, S. (2018). Cyberbullying: A virtual offense with real consequences. *Indian Journal of Psychiatry*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Wismabrata, M. H. (2022, Juli 21). Bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal, praktisi ungkap dampak kekerasan siber. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all#google_vignette